



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan Akta Pengesahan Anak

No. SK : 36/DUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak
2. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama terjadi sebelum kelahiran anak
3. KK dan KTP-el Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan nomor antrian manual menuju ke customer service
2. Melakukan verifikasi berkas pemohon berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan untuk selanjutnya mendapatkan nomor antrian
3. Melakukan proses pengimputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
4. Melakukan pengimputan data pemohon sesuai pengurusan dokumen pemohon untuk selanjutnya menerbitkan Draf Akta
5. Memverifikasi dan memaraf dokumen Akta oleh Kasi
6. Memverifikasi dan memaraf dokumen Akta oleh Kabid
7. Persetujuan Tanda Tangan Elektrik (TTE)
8. Melakukan Pencetakan dokumen Akta Pengesahan Anak yang telah mendapat Persetujuan
9. Menyerahkan dokumen Aktakepada pemohon
10. Menerima dan mengarsipkan berkas pengajuan akta

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Minimal 1 Jam maksimal 24 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui telpon/sms di contact person 082189492157 2. Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com